

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KECOCOKAN *SATON* SEBAGAI SYARAT NIKAH DI DESA KAMAL KUNING KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR

A. Analisis Hukum Islam Terhadap kecocokan *Saton* Sebagai Syarat Nikah

Bagi masyarakat desa Kamal Kuning, perkawinan yang didalamnya terdapat akad nikah merupakan sesuatu yang amat penting. Namun hal itu tidak manafikan proses-proses yang dilakukan pada pra perkawinan. Karena justru proses pra perkawinanlah yang amat menentukan apakah perkawinan bisa dilaksanakan atau tidak. Pada pra perkawinan, dilaksanakan proses *ngalamar* dan pertunangan. Dalam proses *ngalamar* itulah pihak wanita mempertimbangkan beberapa hal yang akan dijadikan alasan, apakah maksud dari si pria untuk memperistri anak perempuan mereka bisa diterima atau tidak.¹³⁷

Seperti yang dikatakan oleh Jo Sahar yang merupakan salah satu tokoh masyarakat bahwa salah satu hal yang menjadi pertimbangan pihak wanita ketika pihak pria melaksanakan proses *nglamar* ialah kecocokan *saton* antara si pria dengan si wanita. Bagi masyarakat setempat *saton* merupakan hitungan

¹³⁷ Mursyidi, *wawancara*, Kamal kuning, 16, Desember, 2013.

yang didasarkan pada huruf pertama dari nama kedua pasangan, calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. kemudian huruf pertama dari tersebut dicek pada Aksara Jawa (HANACARAKA). Huruf pertama dari nama calon pengantin pria dan calon pengantin wanita itu terletak pada urutan keberapa dalam Aksara Jawa tersebut. Kemudian urutan dua huruf pertama dari kedua nama tersebut dijumlahkan untuk mengetahui angka berapa yang dihasilkan. Hasil dari penjumlahan tersebut kemudian adakalanya dikurangi angka sembilan bila mana hasil yang diperoleh di atas angka sembilan. Dan bila di bawah angka sembilan dikurangi angka tiga. Begitu seterusnya sampai menghasilkan angka dua, satu atau nol. Bila angka yang dihasilkan adalah angka dua atau satu, maka pernikahan bisa dilaksanakan, lebih-lebih yang dihasilkan adalah angka dua. Namun bila angka yang dihasilkan adalah nol, maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan.¹³⁸

kecocokan *saton* antara calon mempelai pria dan wanita penting untuk dipertimbangkan. Kemampuan menghitung *saton* merupakan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita guna *berikhtiyār* dalam hal pernikahan, dalam memilih pasangan hidup, yaitu yang hitungan *satomya* cocok antara si calon pria dan si calon wanita.

Jika kecocokan *saton* tersebut diabaikan ketika akan melaksanakan pernikahan, maka akan berakibat terhadap rumah tangga si pria dan wanita yang

¹³⁸ Jo Sahar, *Wawancara*, Kamal Kuning, 27 Oktober 2013.

dalam perkawinannya mengabaikan hitungan *saton*. Hal-hal yang tidak diinginkan akan menimpa keluarga mereka, seperti “*sak katorok*” (saku bolong), yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan yang meskipun sudah bekerja keras, namun tidak ada hasil yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup selalu ditimpa kekurangan dalam hal materi. Atau terkadang salah satu pasangan, baik si pria maupun si wanita biasanya selalu sakit-sakitan. Atau yang paling ekstrim, salah satunya bisa mengalami kematian setelah menikah.¹³⁹

Dengan demikian, kecocokan *saton* harus dipenuhi sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan. Karena itu, ada dua teori yang paling memungkinkan untuk bisa membaca kecocokan *saton* syarat pernikahan di desa Kamal kuning tersebut, yaitu teori tentang syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dan *kafā'ah*. Hal ini dikarenakan kedua merupakan hal yang harus dipenuhi guna pelaksanaan pernikahan.

1. Kecocokan *Saton* sebagai Syarat Nikah dalam Perspektif Syarat yang Disyaratkan dalam Perkawinan.

Selain syarat yang sudah ditetapkan oleh beberapa Mazhab, salah satu calon diperbolehkan mengajukan sebuah syarat kepada pasangannya, calon pengantin pria mengajukan syarat kepada calon pengantin wanita, atau

¹³⁹ Pak dolla, *wawancara*, Kamal kuning, 18, Desember, 2013.

sebaliknya calon pengantin wanita mengajukan syarat kepada calon pengantin pria.¹⁴⁰

Pada dasarnya, hukum mengajukan syarat kepada calon pasangannya adalah mubah, artinya para calon yang akan melangsungkan pernikahan boleh mengajukan syarat atau tidak. Namun bila syarat yang diajukan telah disetujui, maka wajib untuk memenuhinya.¹⁴¹ Lebih-lebih bila syarat yang diajukan tersebut masih berkaitan dengan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُفَى بِهِ مَا إِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"

Artinya: “dari Uqbah bin Amir, syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kemaluan perempuan”¹⁴²

Seperti yang telah diungkap di muka, bahwa masing-masing pihak diperbolehkan mengajukan syarat kepada pihak yang lain. Mengingat konteksnya adalah pernikahan, maka syarat tersebut diajukan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita, atau sebaliknya. Yang dimaksud dengan syarat yang disyaratkan dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu calon pengantin kepada calon pasangannya.¹⁴³

¹⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa ‘Adilatuhu* Juz IX, 6540.

¹⁴¹ *Ibid.*, 6541.

¹⁴² Abi Husain Muslim, *Ṣāhih Muslim* JUZ VII, 172.

¹⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa ‘Adilatuhu* Juz IX, 6540.

Walau demikian, tidak semua hal boleh dijadikan syarat dalam pernikahan. Sesuatu yang diperbolehkan dijadikan syarat dalam pernikahan hanya hal-hal yang tidak bertentangan dengan dengan Hukum Islam dan maksud dari pernikahan, yaitu bersetubuh. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: “dicitakan kepada kami dari katsir bin Abdullah bin Amr bin ‘Auf al-Muzanni dari bapaknya dari kakenya, bahwa Rasulullah bersabda, orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat kecuali syarat tadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”¹⁴⁴

Jika syarat yang disyaratkan oleh pasangannya itu telah disetujui, maka wajib untuk memenuhinya. Untuk syarat yang sah, wajib bagi pihak yang dikenai syarat tersebut untuk memenuhinya.¹⁴⁵ kewajiban pemenuhan isi perjanjian ini diungkap dalam surat al-Mā'idah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

¹⁴⁴ Tirmizi, *Jami' at-Tirmizi*, Juz III, 626.

¹⁴⁵ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6541.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu.¹⁴⁶

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan calon yang menyanggupi syarat yang diajukan oleh pasangannya melakukan pelanggaran atas isi perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah jika ia menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan hanya dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah.¹⁴⁷

Syarat tersebut diucapkan bersamaan dengan *ījāb* atau *qabūl*.¹⁴⁸ Yang dimaksud dengan *ījāb* ialah ucapan pertama, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan atau dari wali masing-masing calon, sebagai isyarat terhadap relanya untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan kabul ialah jawaban (ucapan kedua) dari pihak laki-laki maupun perempuan atau wali dari kedua sebagai isyarat kerelaan terhadap apa yang diucapkan dalam *ījāb*.¹⁴⁹ Dengan demikian, syarat yang disyaratkan dalam pernikahan tersebut dibarengkan kepada lafadz *ījāb* atau pun lafadz *qabūl*.

¹⁴⁶ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 156.

¹⁴⁷ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6549.

¹⁴⁸ *Ibid*.

¹⁴⁹ Hasan Hasanain, *Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyati*, 98.

Dari uraian di atas, bila syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dikaitkan dengan kecocokan *saton* maka akan muncul kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara praktik, kecocokan *saton* yang pencyaratkannya dilakukan ketika proses *nglamar* bukanlah merupakan syarat yang disyaratkan dalam pernikahan. Mengingat syarat yang disyaratkan dalam pernikahan dibarengkan dengan akad nikah dan pemenuhannya dilakukan setelah akad berlangsung.
- b. Dari sudut pandang implikasi terhadap pelanggarannya, jika syarat itu tidak dipenuhi setelah adanya kesanggupan dari pihak yang diberi syarat, maka pihak yang mengajukan syarat bisa mejadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah bila ia menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan hanya dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah. Sedangkan kecocokan *saton* bila dilanggar, tidak memiliki konskuwensi hukum. Yang ada hanyalah konswensi yang harus diterima oleh rumah tangga kedua mempelai yang mengabaikan kecocokan *saton*, yaitu berupa hal-hal yang tidak diinginkan akan menimpa rumah tangga kedua mempelai.

Dari hal-hal tersebut menunjukkan bahwa jika ditilik melalui perspektif syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, kecocokan *saton*

sebagai syarat nikah adalah tidak sah karena dilakukan tidak pada waktu akad nikah serta pemenuhannya pada waktu proses *nglamar*, bukan pasca akad nikah. Selain itu dalam syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, implikasi yang ditimbulkan bila pihak yang telah menyanggupinya tidak memenuhinya, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah. Berbeda dengan kecocokan *saton* yang bila diabaikan hanya memiliki konsekuensi non hukum, yaitu rumah tangga kedua mempelai akan ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Kecocokan *Saton* Sebagai Syarat Nikah dalam Perspektif *Kafā'ah*

Dalam kajian bahasa, kata *kafā'ah* sendiri ditulis dengan الكفاءة yang memiliki makna المساواة, المماثلة, الكفء, dan الكفاء yang kesemuanya itu memiliki makna kesamaan dan kesepadanan.¹⁵⁰ Kata الكفاءة merupakan bentuk *maṣḍar* dari *fi'il māḍi* dari كَفَأَ yang selain kata di atas juga memiliki bentuk *maṣḍar* الْكُفَاءُ yang sama-sama memiliki makna sama atau persamaan.¹⁵¹ Sedangkan dalam istilah Hukum Islam, *kafā'ah* merupakan kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal tertentu.¹⁵²

¹⁵⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, 209.

¹⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, cetakan keempat belas (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) 1216.

¹⁵² Abdu al-Rahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arbaah* juz V, 47.

Adanya kata “laki-laki dengan seorang perempuan” mengindikasikan bahwa yang dituntut untuk mewujudkan kesepadanan tersebut adalah pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dengan kata lain, hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki tersebut yang dipertimbangkan, apakah memiliki kesepadanan dengan pihak perempuan atau tidak. Hal-hal yang berkaitan dengan seorang perempuanlah yang menjadi patokan kesepadanan seorang laki-laki. Bukan sebaliknya.¹⁵³ Kesepadanan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tersebut hanya meliputi beberapa hal saja, yaitu: nasab, Islam, kemerdekaan, harta, agama dan pekerjaan.¹⁵⁴ Bila pihak-pihak yang berkepentingan menginginkan *kafā’ah*, maka *kafā’ah* hanya wajib dipenuhi sebelum pernikahan dilangsungkan, tidak setelah pernikahan dilangsungkan.¹⁵⁵

Kafā’ah memiliki kedudukan tersendiri dalam pembahasan pernikahan. Ulama’ mazhab Hanafiyah sendiri merinci kedudukan *kafā’ah* dalam pernikahan menjadi tiga bagian. Terkadang kafaah menjadi syarat *ṣihhah* bagi sebuah pernikahan, terkadang menjadi syarat *luzūm* dalam sebuah pernikahan dan terkadang pula menjadi syarat *nufūz* bagi sebuah pernikahan yang memiliki implikasi tertentu seperti ketidaksahan akad nikah, adanya

¹⁵³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa ‘Adilatuhu* Juz IX, 6744.

¹⁵⁴ Muhammad Abū Zahra, *al-ahwāl al-syakhsiyah*, 136.

¹⁵⁵ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa ‘Adilatuhu* Juz IX, 6745.

hak pencegahan dan upaya fasakhnya nikah bagi si perempuan maupun walinya.¹⁵⁶

Dari pemaparan secara singkat mengenai *kafā'ah* yang meliputi pengertian, pihak-pihak yang berkewajiban memenuhi *kafā'ah*, waktu pemenuhan *kafā'ah*, hal-hal yang dipertimbangkan sebagai *kafā'ah* serta kedudukan *kafā'ah* dalam pembahasan pernikahan beserta implikasinya, jika dihubungkan dengan dengan kecocokan *saton*, bisa disimpulkan bahwa:

- a. Secara definitif dimana *kafā'ah* secara memiliki makna المساواة, المماثلة, الكفاءة, dan الكفاءة yang kesemuanya itu memiliki makna kesamaan dan kesepadanan. Dan dalam istilah Hukum Islam, *kafā'ah* merupakan kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal tertentu. Berbeda dengan tradisi kecocokan *saton*, kata yang dipakai adalah “cocok” yang dihitung dengan menggunakan aksara HANACARAKA yang tidak menuntut adanya kesamaan. Dari sudut pandang ini, kecocokan *saton* tidak bisa dipandang sebagai *kafā'ah*.
- b. Dalam *kafā'ah*, pihak yang dituntut untuk mewujudkan kesepadanan tersebut adalah pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dengan kata lain, hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki tersebut yang dipertimbangkan, apakah memiliki kesepadanan dengan pihak perempuan

¹⁵⁶ *Ibid.*, 6741.

atau tidak. Dan hal-hal yang berkaitan dengan seorang perempuanlah yang menjadi patokan kesepadanan seorang laki-laki. Bukan sebaliknya. Hal ini sama dengan kecocokan *saton*, dimana *saton* si calon pria disyaratkan harus cocok dengan *saton* si calon wanita ketika proses *nglamar*. Dalam sudut pandang ini, kecocokan *saton* bisa dikatakan sebagai *kafā'ah*.

- c. Waktu dipertimbangkannya *kafā'ah* adalah sebelum akad nikah dilaksanakan jika memang pihak-pihak yang berkepentingan menginginkan pertimbangan *kafā'ah*. Sama halnya dengan kecocokan *saton* dipertimbangkan sebelum akad nikah dilaksanakan, yaitu ketika proses *nglamar*. Dalam sudut pandang ini pun kecocokan *saton* bisa dikatakan sebagai *kafā'ah*.
- d. *Kafā'ah* merupakan kesepadanan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal-hal tertentu. Kesepadanan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tersebut hanya meliputi beberapa hal saja, yaitu: nasab, Islam, kemerdekaan, harta, agama dan pekerjaan. Sedangkan dalam kecocokan *saton*, yang dipertimbangkan adalah huruf pertama pada nama kedua calon yang kemudian dihitung dengan menggunakan instrumen aksara HANACARAKA. *Saton* tidak masuk ke dalam hal-hal yang dipertimbangkan sebagai *kafā'ah*. Karena itu, dalam sudut pandang ini kecocokan *saton* tidak dikategorikan sebagai *kafā'ah*.

- e. Dalam pernikahan, *kafā'ah* berkedudukan sebagai syarat nikah baik sebagai syarat *nufūz* bagi sebuah pernikahan yang memiliki implikasi tertentu seperti ketidaksahan akad nikah, adanya hak pencegahan dan upaya fasakhnya nikah bagi si perempuan maupun walinya. Sedangkan kecocokan *saton*, meski menjadi syarat nikah dalam tradisi masyarakat desa Kamal kuning, namun secara hukum tidak memiliki sebuah implikasi. Hal ini terlihat dari adanya dampak yang ditimbulkan jika kecocokan *saton* tidak dipenuhi dalam sebuah pernikahan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa rumah tangga kedua mempelai. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan tetap terlaksana dan secara hukum tidak batal namun rumah tangga tersebut ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan.

Kelima hal tersebut memberikan pemahaman yang beragam kepada kita. Dalam sudut pandang pihak yang dituntut dan waktu pemenuhan *kafā'ah*, kecocokan *saton* memiliki kesamaan dengan *kafā'ah*. Namun dalam sudut pandang definitif, hal-hal yang dipertimbangkan sebagai *kafā'ah* dan kedudukan serta implikasinya dalam pernikahan, kecocokan *saton* tidak memiliki kesamaan *kafā'ah*.

Walau demikian, meski dalam tradisi kecocokan *saton*, dalam beberapa faktor memiliki kesamaan dengan *kafā'ah*, namun kesamaan itu hanya terletak dalam hal-hal permukaan saja, bukan hal yang bersifat

mendasar. Justru dalam hal yang bersifat mendasar, faktor dalam kecocokan *saton* tidak memiliki kesamaan dengan *kafā'ah*. Dengan demikian, kecocokan *saton* tetap tidak bisa dikatakan sebagai *kafā'ah* walau dalam beberapa faktor memang memiliki kesamaan.